



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Supriyanto Alias Eko Alias Keok
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 13 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dorari Isa, Kec. Pulau Hiri, Kota Ternate / Kel. Bastiong Karance, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Eko Supriyanto Alias Eko Alias Keok ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu : Farid Galitan, SH, Advokat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.Sus/2020/PN. Tte tanggal 5 Februari 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Supriyanto Alias Eko Alias Keok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Supriyanto Alias Eko Alias Keok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menyatakan masa penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) shaset plastik kuning ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis ganja;
 - 2) 1 (satu) bungkus kertas ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis ganja;
 - 3) 1 (satu) buah bong;
 - 4) 1 (satu) buah pirex;
 - 5) 2 (dua) korek api gas;
 - 6) 2 (dua) alat sedotan;
 - 7) 1 (satu) pack Mas Brand;
 - 8) 1 (satu) tas ransel warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan; serta;
 - 9) 2 (dua) unit HP Iphone 5e warna silver beserta kartu sim;
 - 10) 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam beserta kartu sim;
 - 11) 1 (satu) unit HP OPPO A3 warna hitam beserta kartu sim;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa Eko Supriyanto Alias Eko Alias Keok untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

▶ Bahwa Terdakwa Eko Supriyanto alias Eko alias Keok pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018 bertempat dalam kamar tempat Kos terdakwa di lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa Hak dan melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK DKK (dan kawan kawannya) yakni saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah diputus) sedang menyalahgunakan Narkotika di tempat kos-kosan terdakwa, maka saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan MUHDI R. MALAWAT alias UDI dan kawan kawannya yang tergabung dalam SATRES NARKOBA POLRES Ternate pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 21.00 Wit mendatangi tempat tinggal (kos-kosan) terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan-kawannya yakni saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah diputus), akan tetapi terdakwa saat itu melarikan diri;

Bahwa pada saat saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah diputus) di tangkap ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) shaset plastik kuning

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak/ beratnya 15,25 gr (lima belas koma dua puluh lima gram) dan 1 (satu) bungkus kertas sebanyak/ beratnya 1,2 gr (satu koma dua gram);

Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut, petugas kepolisian menemukan juga alat-alat isap Narkotika dan handphone yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah bong;
- 2) 1 (satu) buah pirex;
- 3) 2 (dua) korek api gas;
- 4) 2 (dua) alat sedotan;
- 5) 1 (satu) pack Mas Brand;
- 6) 2 (dua) unit HP Iphone 5e warna silve beserta kartu sim;
- 7) 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam beserta kartu sim;
- 8) 1 (satu) unit HP OPPO A3 warna hitam beserta kartu sim dan;
- 9) 1 (satu) tas ransel warna hitam;

Bahwa sebelum terdakwa dan kawan-kawannya ditangkap yakni dua hari sebelumnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit mengambil kiriman Narkotika jenis ganja di jasa pengiriman JNT di Ternate dan dibawa pulang oleh saksi MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA di rumahnya;

Bahwa terdakwa telah Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Narkotika jenis Ganja) tersebut namun tidak memiliki jin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018 bertempat dalam kamar tempat Kos terdakwa di lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Tanpa Hak dan melawan hukum*,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK DKK (dan kawan kawannya) yakni saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah di putus) sedang menyalahgunakan Narkotika di tempat kos-kosan terdakwa, maka saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan MUHDI R. MALAWAT alias UDI dan kawan kawannya yang tergabung dalam SATRES NARKOBA POLRES Ternate pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 21.00 Wit mendatangi tempat tinggal (kos-kosan) terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan-kawannya yakni saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah di putus), akan tetapi terdakwa saat itu melarikan diri;

Bahwa pada saat saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah di putus) di tangkap ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) shaset plastik kuning sebanyak/ beratnya 15,25 gr (lima belas koma dua puluh lima gram) dan 1 (satu) bungkus kertas sebanyak/ beratnya 1,2 gr (satu koma dua gram);

Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut, petugas kepolisian menemukan juga alat-alat isap Narkotika dan hend phon yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah bong;
- 2) 1 (satu) buah pirex;
- 3) 2 (dua) korek api gas;
- 4) 2 (dua) alat sedotan;
- 5) 1 (satu) pack Mas Brand;
- 6) 2 (dua) unit HP Iphone 5e warna silve beserta kartu sim;
- 7) 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam beserta kartu sim;
- 8) 1 (satu) unit HP OPPO A3 warna hitam beserta kartu sim dan;
- 9) 1 (satu) tas ransel warna hitam;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terdakwa dan kawan-kawannya di tangkap yakni dua hari sebelumnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit mengambil kiriman Narkotika jenis ganja di jasa pengiriman JNT di Ternate dan dibawa pulang oleh saksi MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN di rumahnya. Narkotika jenis ganja yang dimiliki atau dikuasai Terdakwa tersebut ia terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2018 bertempat dalam kamar tempat Kos terdakwa di lingkungan Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari laporan masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika oleh terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK DKK (dan kawan kawannya) yakni saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah diputus) sedang menyalahgunakan Narkotika di tempat kos-kosan terdakwa, maka saksi SOEDHARMONO alias EMANK dan MUHDI R. MALAWAT alias UDI dan kawan kawannya yang tergabung dalam SATRES NARKOBA POLRES Ternate pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 21.00 Wit mendatangi tempat tinggal (kos-kosan) terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kawan-kawannya yakni saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah di putus), akan tetapi terdakwa saat itu melarikan diri;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah di putus) di tangkap ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) shaset plastik kuning sebanyak/ beratnya 15,25 gr (lima belas koma dua puluh lima gram) dan 1 (satu) bungkus kertas sebanyak/ beratnya 1,2 gr (satu koma dua gram);

Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut, petugas kepolisian menemukan juga alat-alat isap Narkotika dan handphone yaitu sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah bong;
- 2) 1 (satu) buah pirex;
- 3) 2 (dua) korek api gas;
- 4) 2 (dua) alat sedotan;
- 5) 1 (satu) pack Mas Brand;
- 6) 2 (dua) unit HP Iphone 5e warna silve beserta kartu sim;
- 7) 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam beserta kartu sim;
- 8) 1 (satu) unit HP OPPO A3 warna hitam beserta kartu sim dan;
- 9) 1 (satu) tas ransel warna hitam;

Bahwa sebelum terdakwa dan kawan-kawannya ditangkap yakni dua hari sebelumnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 Wit mengambil kiriman Narkotika jenis ganja di jasa pengiriman JNT di Ternate dan dibawa pulang oleh saksi MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN di rumahnya;

Bahwa terdakwa telah menjual atau membeli Narkotika jenis ganja namun tidak memiliki jin dari Instansi yang berwenang. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian saat itu terdakwa sedang menggunakan/ memakai Narkotika jenis ganja bersama sama dengan saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah di putus) oleh karena kawan-kawan terdakwa yang sedang menggunakan Narkotika saat itu yaitu saksi SENOV DWI SETIO alias TIO alias SENOF, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan saksi IRSAD HAMID alias IR (yang perkaranya telah diputus) ditangkap dan dilakukan tes/uji laboratorium Urine mereka dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Ganja. Terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi dirinya sendiri tersebut ia terdakwa tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Soedarmono Alias Emank, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap rekan-rekan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Kamar Kosan Terdakwa di Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari informan bahwa terjadi penyalahgunaan narkoba bertempat di Lingk. Koloncucu Ke Toboleu Kota Ternate tepatnya di dalam kamar kos-kosan;
- Bahwa saksi bersama tim langsung menuju ke TKP dan saat saksi tiba saksi melihat saudara IRSAD HAMID Alias IR sementara berada di depan kos-kosan, sementara Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO keluar dari dalam kamar kos-kosan selanjutnya saat melihat saksi mendekat ke arah kamar kost-kostan, IRSAD HAMID dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya sehingga rekan saksi yaitu MUHDI MALAWAT melakukan pengejaran sedangkan saksi bersama rekan yang lainnya langsung menuju ke kamar kos namun pada saat itu pintu kamar kosan tersebut langsung ditutup dari dalam sehingga tim langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan mendapatkan di dalam kamar kosan tersebut, terdapat Senov Dwi Setio Alias Tio Alias Senov, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB dan MUHAMMAD RAMADHAN alias RAMA;
- Bahwa saat tim sementara melakukan pemeriksaan tiba-tiba datang rekan kami saudara MUHDI R.MALAWAT membawa IRSAD HAMID Alias IR sedangkan Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO berhasil kabur;
- Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan melakukan pemeriksaan di dalam kamar kosan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kuning ukuran besar yang diduga berisikan ganja 1(satu) bungkus kertas ukuran besar yang diduga berisikan ganja, 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) Pac mas brand, 2 (dua) unit hand phone merek Iphone 5s Wama silver,1(satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit hand phone merek oppo A71 warna hitam, 1 (satu) unit hand phone merek oppo A3 warna putih, 1(satu) buah tas ransel warna hitam;

- Bahwa selanjutnya SENOV DWI SETIO alias SENOV, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAC PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan s IRSAD HAMID Alias IR bersama barang bukti langsung diamankan di Sat Resnarkoba Polres Ternate guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 20:00 Wit saksi, MUHC dan MAHDI mendapat informasi bahwa Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK sedang berada di Pulau Hiri sehingga saksi langsung menelusuri laporan tersebut dan pada pukul 20:30 Wit saat Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias KEOK baru selesai melakukan sholat Isya saksi langsung mengamankan Terdakwa ke SatNarkoba Polres Ternate guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa namun pada saat saya dan rekan-rekan menangkap Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut bukan miliknya tetapi milik MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) shaset plastik kuning sebanyak/ beratnya 15,25 gr (lima belas koma dua puluh lima gram dan 1 (satu) Bungkus kertas sebanyak/ beratnya 1,2 gr (satu koma dua gram) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi MUHDI R. MALAWAT Alias UDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap rekan-rekan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Kamar Kosan Terdakwa di Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari informan bahwa terjadi penyalahgunaan narkotika bertempat di Lingk. Koloncucu Kel. Toboleu, Kota Ternate tepatnya di dalam kamar kos-kosan;
- Bahwa saksi bersama tim langsung menuju ke TKP dan saat saksi tiba saksi melihat saudara IRSAD HAMID Alias IR sementara berada di depan kos-kosan, sementara Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO keluar dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kamar kos-kosan selanjutnya saat melihat saksi mendekat ke arah kamar kost-kostan, IRSAD HAMID dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya rekan saksi yaitu MUHDI MALAWAT melakukan pengejaran sedangkan saksi bersama rekan yang lainnya langsung menuju ke kamar kos namun pada saat itu pintu kamar kosan tersebut langsung ditutup dari dalam sehingga tim langsung mendobrak pintu kamar tersebut dan mendapatkan di dalam kamar kosan tersebut, terdapat Senov Dwi Setio Alias Tio Alias Senov, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB dan MUHAMMAD RAMADHAN alias RAMA;
 - Bahwa saat tim sementara melakukan pemeriksaan tiba-tiba datang rekan kami saudara MUHDI R.MALAWAT membawa IRSAD HAMID Alias IR sedangkan Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO berhasil kabur;
 - Bahwa selanjutnya saksi melanjutkan melakukan pemeriksaan di dalam kamar kosan tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kuning ukuran besar yang diduga berisikan ganja 1(satu) bungkus kertas ukuran besar yang diduga berisikan ganja, 1 (satu) buah bong, 1(satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) Pac mas brand, 2 (dua) unit hand phone merek Iphone 5s Wama silver, 1(satu) unit hand phone merek oppo A71 wama hitam, 1 (satu) unit hand phone merek oppo A3 wama putih, 1(satu) buah tas ransel warna hitam;
 - Bahwa selanjutnya SENOV DWI SETIO alias SENOV, MUHAMMAD RAJIB MANSUR alias AJIB, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA dan s IRSAD HAMID Alias IR bersama barang bukti langsung diamankan di SatResnarkoba Polres Ternate guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 20:00 Wit saksi, MUHC dan MAHDI mendapat informasi bahwa Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias EKO alias KEOK sedang berada di Pulau Hiri sehingga saksi langsung menelusuri laporan tersebut dan pada pukul 20:30 Wit saat Terdakwa EKO SUPRIYANTO alias KEOK baru selesai melakukan sholat Isya saksi langsung mengamankan Terdakwa ke SatNarkoba Polres Ternate guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa dari hasil interogasi bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa namun pada saat saya dan rekan-rekan menangkap Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa barang tersebut bukan miliknya tetapi milik MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN alias RAMA;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) shaset plastik kuning sebanyak/ beratnya 15,25 gr (lima belas koma dua

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima gram dan 1 (satu) Bungkus kertas sebanyak/beratnya 1,2 gr (satu koma dua gram) tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 21:00 Wit bertempat di Kost Terdakwa di Lingk. Koloncucu Kota Ternate;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN yang mana pada tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wit MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN menghubungi Terdakwa dan meminta bantu menemaninya untuk mengambil kiriman narkotika jenis ganja di jasa pengiriman JNT;
- Bahwa selanjutnya setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut, MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN langsung membawa narkotika jenis ganja tersebut ke rumahnya di Kel. Salero setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk melihat pekerjaan kos-kosan di Kel. Bastiong Talangame;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wit SENOV DWI SETIO menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumahnya di Kel. Jati Perumnas dan pada saat Terdakwa datang sudah ada saudara MUHAMMAD RAJIB MANSUR dan IRSAD HAMID;
- Bahwa karena pada saat itu banyak orang di depan jalan rumah SENOV DWI SETIO sehingga mereka berpindah di Kost Terdakwa di Lingk. Koloncucu dan selanjutnya kami langsung pindah di kost Terdakwa dan pada saat sampai di di dalam kamar kost Terdakwa sudah ada MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN;
- Bahwa Terdakwa melihat satu sachet bungkus narkotika jenis ganja sudah diletakan oleh MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN di samping lemari milik Terdakwa dekat dengan tas ransel, tiga linting ganja diletakan dekat dengan asbak serta satu ampel narkotika jenis ganja dibawah karpet;
- Bahwa selanjutnya SENOV DWI SETIO langsung mengeluarkan alat hisap sabhu dan MUHAMMAD RAJIB MANSUR langsung mengeluarkan shabu miliknya dan saat itu saudara SENOV DWI SETIO menyampaikan kepada IRSAD HAMID untuk berjaga di depan kamar kosan;
- Bahwa MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN melinting ganja selanjutnya SENOV DWI SETIO mulai menghisap narkotika shabu lalu MUHAMMAD RAJIB

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR, lalu Terdakwa lalu MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN, dan hal itu dilakukan kurang lebih empat kali giliran;

- Bahwa saat menunggu giliran menghisab shabu mereka juga bergilir menggunakan ganja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendengar bunyi suara mobil datang sehingga Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar kos dan melihat IRSAD HAMID lari menuju arah Barat sedangkan Terdakwa lari menuju kamar mandi yang berada di sebelah kamar kos;
- Bahwa sekitar jam 05.00 WIT, Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi dan pada pukul 12:30 Wit Terdakwa ke Pelabuhan Feri di Bastiong langsung naik Feri menuju ke Bitung, lalu ke Jawa pergi ke Kediri. Setelah itu pergi ke Sumatera Utara dan lalu kembali ke Hiri. Pada tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) shaset plastik kuning ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis ganja;
2. 1 (satu) bungkus kertas ukuran besar yang diduga berisi Narkotika jenis ganja;
3. 1 (satu) buah bong;
4. 1 (satu) buah pirex;
5. 2 (dua) korek api gas;
6. 2 (dua) alat sedotan;
7. 1 (satu) pack Mas Brand;
8. 1 (satu) tas ransel warna hitam;
9. 2 (dua) unit HP Iphone 5e warna silve beserta kartu sim;
10. 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam beserta kartu sim;
11. 1 (satu) unit HP OPPO A3 warna hitam beserta kartu sim;

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. : 2259/NNF/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;
2. Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 5 Mei 2019;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eko Supriyanto ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 21:00 Wit bertempat di kamar kosan Terdakwa di Lingk. Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya saksi Soedarmono Alias Emank dan saksi Muhdi R. Malawat Alias Udi Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari informan bahwa saudara Senov Dwi Setio Alias Tio Alias Senov, Saudara Muhammad Rajib Mansur Alias Ajib, Saudara Muhammad Pratama Ramadhan Alias Rama Dan Saudara Irsad Hamid Alias Ir mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama Terdakwa bertempat di Lingk. Koloncucu Kel. Kota Ternate tepatnya di dalam kamar kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhdi R. Malawat Alias Udi langsung menuju ke TKP dan saksi Muhdi R. Malawat melihat IRSAD HAMID berada di depan kamar kos-kosan Terdakwa dan bersamaan itu juga saksi Soedarmono dan saksi Muhdi R. Malawat Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar kos-kosan;
- Bahwa selanjutnya saat melihat Anggota Polisi mendekat ke arah kamar kost-kostan, IRSAD HAMID Alias IR langsung melarikan diri begitu juga dengar Terdakwa sehingga Saksi MUHDI MALAWAT melakukan pengejaran sedangkan saksi Soedarmono Alias Emank bersama rekan yang lainnya langsung menuju ke kamar kos Terdakwa namun pada saat itu pintu kamar kostan tersebut langsung ditutup dari dalam sehingga Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate langsung mendobrak pintu kamar tersebut;
- Bahwa dalam kamar kosan tersebut terdapat Senov Dwi Setio, MUHAMMAD RAJIB MANSUR dan MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN dan ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) sachet plastik kuning ukuran besar yang di duga berisikan ganja 1(satu) bungkus kertas ukuran besar yang di duga berisikan ganja, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) Pac mas brand. 2 (dua) unit hand phone merek Iphone 5s Wama silver, 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A71 wama hitam, 1 (satu) unit hand phone merek Oppo A3 wama putih, 1(satu) buah tas ransel warna hitam;
- Bahwa selanjutnya SENOV DWI SETIO, MUHAMMAD RAJIB MANSUR, MUHAMMAC PRATAMA RAMADHAN dan IRSAD HAMID bersama barang bukti diamankan di Polres Ternate guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersembunyi di kamar mandi sampai pagi hari dan Terdakwa kemudian melarikan diri melalui Pelabuhan Feri di Bastiong langsung naik Feri menuju ke Bitung, lalu ke Jawa pergi ke Kediri. Setelah itu pergi ke Sumatera Utara dan lalu kembali ke Hiri;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Terdakwa diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN yang mana pada tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 15.00 wit MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN menghubungi Terdakwa dan meminta bantu menemaninya untuk mengambil kiriman narkotika jenis ganja di jasa pengiriman JNT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 Wit SENOV DWI SETIO menghubungi Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumahnya di Kel. Jati Perumnas dan pada saat Terdakwa datang sudah ada MUHAMMAD RAJIB MANSUR dan IRSAD HAMID;
- Bahwa karena pada saat itu banyak orang di depan rumah SENOV DWI SETIO sehingga mereka berpindah di Kost Terdakwa di Lingk. Koloncucu dan selanjutnya di dalam kamar kost Terdakwa sudah ada MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN;
- Bahwa selanjutnya SENOV DWI SETIO langsung mengeluarkan alat hisap sabu dan MUHAMMAD RAJIB MANSUR langsung mengeluarkan shabu miliknya dan saat itu saudara SENOV DWI SETIO menyampaikan kepada IRSAD HAMID untuk berjaga di depan kamar kosan;
- Bahwa MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN melinting ganja selanjutnya SENOV DWI SETIO mulai menghisap narkotika shabu lalu MUHAMMAD RAJIB MANSUR, lalu Terdakwa lalu MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN, dan hal itu dilakukan kurang lebih empat kali giliran;
- Bahwa saat menunggu giliran menghisap shabu mereka juga bergilir menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Makassar No. Lab.: 1901/ NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0266 gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu : Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kedua : Pasal 111 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Eko Supriyanto Alias Eko Alias Keok dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat yang didasari realita, bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat di dalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 (1) Undang-undang tersebut, demikian juga apakah tindakan memiliki, menyimpan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam *pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 minimal 5 (lima) tahun*, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/ teori tentang berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindak pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang diterapkan pasal 114 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 adalah dalam rangka peredaran yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, sehingga biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun Undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, antara lain menyebutkan kriterianya sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemakaian 1 (satu) hari untuk metamphetamine (shabu) seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat Uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar Pukul 21:00 Wit bertempat di Kamar Kosan Terdakwa di Lingk. Koloncucu Kelurahan Toboleu, Kota Ternate;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Soedarmono Alias Emank dan saksi Muhdi R. Malawat Alias Udi Anggota Sat Resnarkoba Polres Ternate mendapatkan informasi dari informan bahwa Senov Dwi Setio, Muhammad Rajib Mansur, Muhammad Pratama Ramadhan dan Irsad Hamid mengkonsumsi Narkotika jenis ganja bersama Terdakwa bertempat di Lingk. Koloncucu tepatnya di dalam kamar kos-kosan Terdakwa, selanjutnya saksi Muhdi R. Malawat langsung menuju ke TKP. Bahwa IRSAD HAMID dan Terdakwa yang berada di depan kamar kos sempat melarikan diri, tetapi Irsad Hamid berhasil ditangkap sementara Terdakwa berhasil kabur;

Menimbang, bahwa di dalam kamar kos Terdakwa terdapat Senov Dwi Setio, MUHAMMAD RAJIB MANSUR dan MUHAMMAD PRATAMA dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik kuning ukuran besar yang diduga berisikan ganja 1(satu) bungkus kertas ukuran besar yang di duga berisikan ganja, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) Pac mas brand. 2 (dua) unit hand phone merek Iphone 5s Wama silver, 1 (satu) unit hand phone merek oppo A71 wama hitam, 1 (satu) unit hand phone merek oppo A3 wama putih, 1(satu) buah tas ransel warna hitam. Barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik MUHAMMAD PRATAMA RAMADHAN yang diambil di jasa pengiriman JNT dua hari sebelumnya dan Terdakwa ikut mengambil karena diajak oleh Muhammad Pratama Ramadhan;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa dan keempat orang temannya tersebut telah memakai ganja dan juga narkotika jenis shabu yang dibawa oleh MUHAMMAD RAJIB MANSUR. Bahwa Terdakwa dan keempat orang temannya tersebut menggunakan ganja dan shabu secara bergiliran, dan sebelum ditangkap telah memakai sebanyak 4 kali putaran. Dalam hal ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis ganja dan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Makassar No. Lab.: 1901/ NNF/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0266 gram positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) shaset plastik kuning ukuran besar yang diduga berisi Narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas ukuran besar yang diduga berisi Narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pirex;
- 2 (dua) korek api gas;
- 2 (dua) alat sedotan;
- 1 (satu) pack Mas Brand;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut di atas telah ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate melalui Putusan Hakim Nomor : 207/Pid.Sus/2018 PN. Tte tertanggal 05 November 2018 dalam perkara atas nama MUHAMMAD RAJIB MANSUR, S.Ip dkk yaitu Dimusnahkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan; sedangkan :

- 2 (dua) unit HP Iphone 5e warna silver beserta kartu sim;
- 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam; beserta kartu sim;
- 1 (satu) unit HP OPPO A3 warna hitam beserta kartu sim;

barang bukti tersebut di atas telah ditentukan statusnya oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate melalui Putusan Hakim Nomor : 207/Pid.Sus/2018 PN. Tte tertanggal 05 November 2018 dalam perkara atas nama MUHAMMAD RAJIB MANSUR, S.Ip dkk yaitu Dirampas untuk Negara , maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eko Supriyanto Alias Eko Alias Keok tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eko Supriyanto Alias Eko Alias Keok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shaset plastik kuning ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus kertas ukuran besar berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pirex;
- 2 (dua) korek api gas;
- 2 (dua) alat sedotan;
- 1 (satu) pack Mas Brand;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) unit HP Iphone 5e warna silver beserta kartu sim;
- 1 (satu) unit HP OPPO A71 warna hitam beserta kartu sim;
- 1 (satu) unit HP OPPO A3 warna hitam beserta kartu sim;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh : Rudy Wibowo, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, John Paul Mangunsong, SH dan Sugiannur, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 17/Pid.Sus/2020/PN.Tte tanggal 14 April 2020, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zadrak Pally, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum Ternate dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Paul Mangunsong, SH.

Rudy Wibowo, SH.MH.

Sugiannur, SH.

Panitera Pengganti,

Zadrak Pally, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Tte